

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya mengenai Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah *'iddah* (Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr), maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembebanan nafkah *'iddah* dalam putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr pada dasarnya tidak berasal dari tuntutan istri melalui gugatan rekonvensi. Melainkan berasal dari kesepakatan kedua belah pihak dalam proses mediasi. Dimana sengketa yang diselesaikan melalui proses mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, dimana tidak ada pihak yang dikalahkan ataupun pihak yang dimenangkan, hal ini lebih dikenal dengan istilah *win-win solution*. Sedangkan proses pembayaran nafkah *'iddah* tersebut dilaksanakan sebelum ikrar talak. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kelalaian pihak suami pasca ikrar talak.
2. Faktor yang melatar belakangi tidak adanya pertimbangan terkait *nushūz* dan dasar penetapan jumlah nominal nafkah dalam pembebanan nafkah *'iddah* perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr adalah karena pembebanan nafkah *'iddah* berdasarkan kesepakatan dalam mediasi. Sedangkan dalam hukum acara perdata, hakim harus bersifat pasif. Maka dari itu, dalam kasus pembebanan nafkah *'iddah* perkara nomor

537/Pdt.G/2022/PA.Kdr hakim tidak diperkenankan untuk mempertimbangkan lebih lanjut terkait *nushūz* seorang istri dan nominal nafkah. Karena hal tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah diterima oleh kedua belah pihak, dimana tidak ada pokok perkara yang disengketakan.

3. Oleh karena pembebanan nafkah '*iddah* putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr muncul disebabkan karena pembebanan nafkah '*iddah* terjadi kesepakatan dalam mediasi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon sebagai suami rela untuk memberikan nafkah '*iddah* kepada termohon. Dan sesuai dengan salah satu kaidah fikih, maka ketika termohon sebagai suami telah rela memberikan nafkah '*iddah*, maka dia dianggap rela dan menerima terhadap fakta *nushūz* sang istri dan nominal nafkah yang harus ia bayar, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut. Dalam hukum Islam kesepakatan atau perdamaian dianggap salah satu opsi terbaik dalam menyelesaikan konflik diantara suami istri. Hal tersebut dengan catatan tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Sedangkan dalam kasus pembebanan nafkah '*iddah* perkara nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr, meskipun termohon sebagai istri mungkin dapat digolongkan sebagai istri yang *nushūz*, maka tidak menjadi masalah ketika ia menerima nafkah '*iddah*. Karena istri yang *nushūz* tidak haram menerima nafkah '*iddah*. Sehingga hal tersebut pada dasarnya tidak menghalalkan yang haram, sebagaimana ketentuan perdamaian dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah *'iddah* (Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr), maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Berkaitan implementasi pembebanan nafkah *'iddah*, perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat luas karena masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan akan hal tersebut. Dalam kasus perceraian yang telah diajukan dalam Pengadilan Agama, maka peran Hakim, Mediator maupun Advokat sangat penting membantu menjalankan ketentuan nafkah *'iddah* sesuai hukum Islam dan berkeadilan.
2. Dalam pembebanan nafkah *'iddah* yang kesepakatan dalam mediasi, seyogyanya seorang mediator membantu kedua belah pihak untuk mendapatkan pengetahuan terkait hak berupa nafkah *'iddah* dan juga perilaku *nushūz* yang dapat menggugurkannya. Hal ini bertujuan dapat dicapai keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tidak merugikan kedua belah pihak.
3. Meskipun dalam hukum Islam kesepakatan atau perdamaian dianggap salah satu opsi terbaik dalam menyelesaikan konflik diantara suami istri selama menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Sebagai seorang muslim, kita harus tetap menjalankan hukum Islam sebagaimana mestinya.